



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 0509/Pdt.G/2014/PA.CN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cirebon yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan XXXXXX Kecamatan Harjamukti Cirebon, sebagai Penggugat ;

Melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan XXXXXX Kecamatan Harjamukti Cirebon, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan ;

Telah memeriksa bukti surat dan keterangan saksi-saksi keluarga/orang dekat Penggugat di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Agustus 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cirebon dengan Register Perkara Nomor 0509/Pdt.G/2014/PA.CN, tanggal 6 Agustus 2014 telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 16 halaman
Putusan Nomor 0509/*

Pdt.G/2014/PA. CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 9 Februari 2005, dan dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX, tanggal 11 Februari 2005 ;
2. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di XXXXXX Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa sejak Oktober 2009 kehidupan antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah keluarga ;
 - b. Tergugat mempunyai sikap kasar terhadap Penggugat, karena Tergugat suka menyakiti badan jasmani Penggugat (KDRT) ;
5. Bahwa krisis rumah tangga Penggugat dan Tergugat mencapai puncaknya pada September 2013, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat ;
6. Bahwa pihak keluarga sudah pernah melakukan upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;
7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana yang Penggugat alami sekarang ini mengakibatkan Penggugat merasa tersiksa lahir batin dan sangat sulit bagi Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Penggugat memilih mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Agama Cirebon ;

8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cirebon memeriksa dan mengadili Perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat secara *in person* telah hadir di persidangan, kecuali pada sidang ketiga dan sidang keempat Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan, tanpa alasan yang sah. Meskipun menurut berita acara persidangan tanggal 17 September 2014 dan berita acara relaas panggilan Nomor 0509/Pdt.G/2014/PA. CN tertanggal 18 September 2014 yang dibacakan di sidang, Tergugat telah diperintahkan untuk hadir di persidangan, serta telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar bisa rukun kembali dalam membina rumah tangga bersama, tapi tidak berhasil. Begitu pula dilakukan upaya mediasi diluar persidangan dengan menunjuk Drs. H. Anang Permana, S.H., M.H, guna memenuhi maksud dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 3 dari 16 halaman
Putusan Nomor 0509/

Pdt.G/2014/PA. CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun upaya tersebut juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa alasan gugatan tentang perkawinan serta telah hidup rukun layaknya suami istri terakhir di Kampung Kecapi, tapi belum punya anak adalah benar ;
2. Bahwa alasan gugatan tentang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober 2009, karena Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap nafkah keluarga adalah benar, karena Tergugat masih punya sangkutan lain, yaitu membayar cicilan sepeda motor. Sedangkan mengenai Tergugat suka menyakiti badan jasmani Penggugat adalah tidak benar, kecuali Tergugat hanya pernah mendorong Penggugat, itupun tidak sengaja dan hanya reflek saja ;
3. Bahwa alasan gugatan tentang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan September 2013 adalah tidak benar, yang benar pada bulan Agustus 2014 ;
4. Bahwa alasan gugatan tentang upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga adalah benar, tapi Penggugat sendiri tidak tahu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tentang alasan keinginan Penggugat bercerai tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban lisan Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan tanggapan/replik secara lisan pada pokoknya tetap pada gugatan semula ;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan/replik Penggugat secara lisan tersebut, Tergugat telah mengajukan tanggapan kedua/duplik pada pokoknya tetap pada jawaban semula ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon pada tanggal 11 Februari 2005, telah dinazegellen dan diberi meterai cukup serta sudah sesuai dengan aslinya (P) ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis tersebut, Penggugat telah membenarkannya. Sedangkan Tergugat tidak bisa diminta tanggapannya, karena tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi keluarga/orang dekatnya di persidangan masing-masing bernama :

1. SAKSI I, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya

sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat, dan kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2005 ;

Halaman 5 dari 16 halaman
Putusan Nomor 0509/

Pdt.G/2014/PA. CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan di Kecapi dalam keadaan rukun, namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa setahu saksi sejak sekitar empat bulan yang lalu (Mei 2014) antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, tapi saksi tidak tahu permasalahannya. Namun menurut cerita Penggugat, karena Penggugat dituduh berselingkuh dengan laki-laki, serta Tergugat bersikap kasar terhadap Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah kontrakan tersebut ;
- Bahwa setahu saksi sejak bulan Juni tahun 2014 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar bersedia rukun kembali dengan Tergugat, tapi tidak berhasil. Dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya lagi ;

2. SAKSI II, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat dan tinggal bertetangga dengan Penggugat, serta kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2003 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan di Kecapi dalam keadaan rukun, tapi belum dikaruniai anak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sejak satu tahun yang lalu (tahun 2013) rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, tapi saksi tidak tahu permasalahannya. Namun akibat dari pertengkaran tersebut, Penggugat sering dipukul oleh Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah dua kali melihat pertengkaran tersebut, dan ketika itu Penggugat lari ke rumah saksi, karena akan dipukul oleh Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi sejak bulan Agustus tahun 2014 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar bersedia rukun kembali dengan Tergugat, tapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi keluarga/orang dekat Penggugat tersebut, Penggugat telah membenarkannya. Sedangkan Tergugat tidak bisa diminta tanggapannya, karena tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah memberi waktu dan kesempatan yang cukup kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-buktinya, termasuk menghadirkan saksi keluarga, namun ternyata sejak sidang ketiga Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat, karena itu mohon agar perkaranya segera diputus. Sedangkan Tergugat tidak bisa menyampaikan kesimpulannya, karena sejak sidang ketiga tidak pernah hadir di persidangan ;

Halaman 7 dari 16 halaman
Putusan Nomor 0509/

Pdt.G/2014/PA. CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuka pada berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat secara *in person* telah hadir di persidangan, kecuali pada sidang ketiga dan sidang keempat Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan, tanpa alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar bisa rukun kembali dalam membina rumah tangga bersama, tapi tidak berhasil. Begitu pula dilakukan upaya mediasi diluar persidangan dengan menunjuk Drs. H. Anang P, S.H., M.H, guna memenuhi maksud dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun upaya tersebut juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan gugatan cerai yang dikemukakan Penggugat sebagaimana pada posita 1 sampai dengan posita 7, adalah didasarkan atas ketentuan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perawinan beserta penjelasannya pada huruf f, jjs pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu perkara *a quo* dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan gugatan cerai pada posita 1 sampai dengan posita 3, dihubungkan dengan pengakuan Tergugat serta bukti surat Penggugat (P) harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 9 Februari 2005, dan selama dalam ikatan pernikahan tersebut telah hidup rukun layaknya suami istri, tapi belum dikaruniai anak ;

Menimbang, bahwa sementara itu dari alasan-alasan pada posita 4 sampai dengan posita 7, Penggugat telah mendalilkan bahwa sejak bulan Oktober 2009 rumah tangganya dengan Tergugat mulai tidak harmonis, disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap nafkah keluarga, serta Tergugat suka menyakiti badan jasmani Penggugat (KDRT). Sehingga akhirnya pada bulan September 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan gugatan cerai pada posita 4 sampai dengan posita 7 tersebut, Tergugat dalam jawabannya khususnya tentang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus beserta penyebabnya, serta Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat telah diakui/dibenarkan oleh Tergugat. Hanya saja menurut Tergugat bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat pada bulan Agustus 2014 bukan bulan September 2013. Dan Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat masih punya tanggungan lain berupa cicilan angsuran sepeda motor. Begitu pula tentang adanya upaya rukun dari pihak keluarga, serta keutuhan rumah tangga sulit untuk dipertahankan lagi, telah diakui/dibenarkan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengakui/membenarkan alasan-alasan gugatan cerai tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa

*Halaman 9 dari 16 halaman
Putusan Nomor 0509/*

Pdt.G/2014/PA. CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan yang demikian ini menjadi bukti yang sempurna dan mengikat terhadap Tergugat. Hal ini sesuai dengan maksud dari pasal 174 HIR, yang menyatakan bahwa pengakuan yang diucapkan dihadapan Hakim –harus ditafsirkan dihadapan sidang-, cukup menjadi bukti untuk memberatkan yang mengaku itu, baik diucapkannya sendiri, maupun melalui kuasa istimewa untuk itu ;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim di atas juga sejalan dengan pendapat ahli fiqih dalam kitab al-Bajuri juz II halaman 324, yang selanjutnya diambilalih sebagai pendapat Majelis Majelis, dan akan dijadikan dasar dalam memutus perkara ini ;

رَبِّمَا دَعَى عَلَيْهِ بِهِ لَزْمَهُ مَا قَرَّبَهُ وَلَا يَفِيدُهُ بَعْدَ ذَلِكَ رَجُوعَهُ

Artinya : Apabila Tergugat membenarkan gugatan terhadap dirinya, maka Hakim dapat menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui/membenarkan semua alasan gugat cerai tersebut, namun karena alasan-alasan gugat cerai dimaksud didasarkan atas sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, maka untuk memperoleh putusannya, Majelis Hakim harus mendengar keterangan dari saksi-saksi keluarga/orang dekat masing-masing pihak berperkara, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi keluarga/Saudara Sepupu Penggugat SAKSI / dibawah sumpahnya di persidangan, terungkap fakta hukum bahwa sejak sekitar empat bulan yang lalu (Mei 2014) antara Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering bertengkar, tapi saksi tidak tahu permasalahannya. Namun menurut cerita Penggugat, karena Penggugat dituduh berselingkuh dengan laki-laki, serta Tergugat bersikap kasar terhadap Penggugat. Dan saksi pernah satu kali melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah kontrakan tersebut. Sehingga akhirnya pada bulan Juni tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali lagi. Begitu pula menurut keterangan saksi/tetangga Penggugat *Nur Sofa binti Ahmadi* dibawah sumpahnya di persidangan, terungkap fakta hukum bahwa sejak satu tahun yang lalu (tahun 2013) rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, tapi saksi tidak tahu permasalahannya. Namun akibat dari pertengkaran tersebut, Penggugat sering dipukul oleh Tergugat. Dan pernah dua kali melihat pertengkaran tersebut, dan ketika itu Penggugat lari ke rumah saksi, karena akan dipukul oleh Tergugat. Sehingga akhirnya pada bulan Agustus tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekaang tidak pernah kembali lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi keluarga/orang dekat Penggugat tersebut, Penggugat membenarkannya. Sedangkan Tergugat tidak bisa menanggungnya, karena tidak hadir menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah diberikan waktu dan kesempatan yang cukup untuk mengajukan saksi keluarga/orang dekatnya, namun ternyata tidak dimanfaatkan oleh Tergugat dengan sebaik-baiknya ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi keluarga/orang dekat Penggugat telah berupaya untuk merukunkan keduanya, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan pada posita 4 sampai dengan posita 7 tersebut di atas, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi/teman-teman

*Halaman 11 dari 16 halaman
Putusan Nomor 0509/*

Pdt.G/2014/PA. CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat Penggugat masing-masing di bawah sumpahnya di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2009 rumah tangganya dengan Tergugat mulai tidak harmonis, disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap nafkah keluarga, serta Tergugat suka menyakiti badan jasmani Penggugat (KDRT) ;
- Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ;
- Bahwa upaya rukun telah dilakukan oleh saksi-saksi keluarga/orang dekat Penggugat, maupun Majelis Hakim, baik melalui persidangan ataupun melalui upaya mediasi diluar persidangan, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (broken married), dengan telah terpecahnya hati antar keduanya, tidak adanya rasa saling mencintai, saling mempercayai, serta saling menyayangi satu sama lainnya. Dan nampaknya rumah tangga tersebut sulit untuk dirukunkan/disatukan kembali seperti semula. Sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warromah sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak akan terwujud. Sedangkan mempertahankan rumah tangga yang demikian ini, hanya akan menimbulkan bahaya/madlarat bagi salah satu pihak. Karena itu mencegah kerusakan harus didahulukan daripada mempertahankan kebaikan/kemaslahatan (*dar ul mafasid muqoddamul 'ala jalbil*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masholih). Dengan demikian, maka dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita 4 sampai dengan posita 7 tersebut telah terbukti, karena telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, beserta penjelasannya pada huruf (f), jjs pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. Reg. : 534 / Pdt / 1996 tanggal putus 18 Juni 1996, yang berbunyi : Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak. Sedangkan dalam masalah ini, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dirukunkan kembali, karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat. Karenanya berdasarkan Yurisprudensi tersebut patut kiranya alasan-alasan gugatan cerai Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu bai'n shughra' Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cirebon untuk menyampaikan satu helai salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan

Halaman 13 dari 16 halaman
Putusan Nomor 0509/

Pdt.G/2014/PA. CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cirebon untuk menyampaikan satu helai salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon. untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk untuk membayar biaya perkara sebesar. Rp. 516.000,- (Lima ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikianlah dijatuhkan putusan ini dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cirebon pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqaidah 1435 Hijriyyah, oleh Drs. MUCHAMMADUN, sebagai Ketua Majelis, Drs. SYAIFULLOH dan Drs. NURDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Cirebon dengan Penetapan Nomor 0509/Pdt.G/2014/PA.CN tanggal 13 Agustus 2014 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, serta H. MOCHAMAD DRAJAT, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. MUCHAMMADUN.

Hakim Anggota,

Ttd.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. SYAIFULLOH.

Panitera Pengganti,

Drs. NURDIN.

Ttd.

H. MOCHAMAD DRAJAT, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	425.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. <u>Meterai</u>	: Rp.	<u>6.000,-</u> +
Jumlah	: Rp.	516.000,-

Halaman 15 dari 16 halaman
Putusan Nomor 0509/

Pdt.G/2014/PA. CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Panitera

Drs. H. EBOR S.